



PUTUSAN

Nomor : **36 / PID / 2015 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **AI ISRAQ ASNITA Binti H. AMIRUDDIN.**
Tempat lahir : Sengkang.
Umur/tgl lahir : **21 Tahun / 23 Maret 1993.**
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Lacilellang Sengkang, Kelurahan Taddaopu
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penahanan **Rumah** Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal
01 Nopember 2014;

3. Perpanjangan Penahanan **Rumah** Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak
tanggal 02 Nopember 2014 s/d tanggal 01 Desember 2014 ; -----
4. Penahanan **Rumah** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal
28 Nopember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014 ; -----
5. Perpanjangan Penahan **Rumah** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak
tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 25 Februari 2015 ; -----

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ; -----



PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 36 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Februari 2014 Nomor : 36 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengkang Nomor : Reg. Perk : PDM-71 / SENGK / Ep.1 / 10 / 2014, tanggal 27 November 2014, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ;

Kesatu

Bahwa Terdakwa AL ISRAQ ASNITA Binti H. AMIRUDDIN pada hari Rabu tanggal 18 September 2014 sekiranya pada pukul 16.00 WITA atau sekiranya pada suatu waktu di Bulan September 2014, di Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Putra Wajo Cabang Sengkang Jalan Bau Baharuddin 1 Nomor 9B, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk



orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bermula saat terdakwa datang ke Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Putra Wajo Cabang Sengkang yang dikelola Saksi Hj. NURDAHLIA Binti BODDI sebagai Manager di Jalan Bau Baharuddin 1 Nomor 9B, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada waktu yang tersebut diatas untuk meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai modal usaha dengan jaminan Los dan Barang Jualan Terdakwa yang berada di Pasar Sentral, sengkang, Kabupaten Wajo yang diakui oleh Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa. Adapun angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setiap hari dan harus dilunasi selama 60 (enam puluh) hari. Sebelum permohonan peminjaman dana oleh Terdakwa disetujui, pihak pengelola Koppas Wajo telah melakukan survey terhadap objek jaminan hutang bahwa benar saat itu yang dijaminan oleh terdakwa adalah milik Terdakwa. Tanda bukti dari peminjaman uang itu adalah berupa Surat Pengakuan Menerima Pinjaman Koperasi, Kwitansi Penyerahan Uang dan Surat Penyerahan Barang Jaminan yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata Terdakwa sama sekali belum pernah sekalipun membayar angsuran kepada Koppas Putra Wajo. Pihak Koppas Putra Wajo sudah sering menagih/meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran/pelunasan, namun sampai sekarang belum juga ada pembayaran/pelunasan dari Terdakwa. Pihak Koppas Putra Wajo juga telah berupaya untuk melakukan penyitaan terhadap objek jaminan hutang Terdakwa yaitu Los dan barang Jualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 11 hal No.36/PID/2015

Terdakwa di Pasar Sentral Sengkang namun belum bisa dilakukan penyitaan dikarenakan dilarang oleh Orang Tua Terdakwa yang menurut orang tua terdakwa Los dan Barang Jualan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang tua Terdakwa. Sehingga Pihak Koppas Putra Wajo merasa dirugikan dan keberatan atas tindakan terdakwa . -----

- Bahwa terdakwa yang berinisiatif datang ke Koppas Putra wajo untuk meminjam uang yang digunakan sebagai modal usaha, dan setelah uang tersebut diberikan ternyata terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sama sekali sampai sekarang sehingga menyebabkan pihak Koppas Putra Wajo telah dirugikan dan merasa keberatan .

- Bahwa Terdakwa saat mengajukan permohonan peminjaman uang untuk modal usaha menggunakan jaminan yaitu Los dan Barang Dagangan di Pasar Sentral, Sengkang Kabupaten Wajo yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa. Tetapi ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran peminjaman dana tersebut hingga jatuh tempo dan saat pihak Koppas Putra Wajo akan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan ternyata tidak bisa dilakukan karena dilarang oleh orang tua Terdakwa yang menyatakan bahwa objek Jaminan hutang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa bukan milik Terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . -----

ATAU

Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa AL ISRAQ ASNITA Binti H. AMIRUDDIN pada hari Rabu

Hal 4 dari 11 hal No.36/PID/2015

tanggal 18 September 2014 sekiranya pada pukul 16.00 WITA atau sekiranya pada suatu waktu di Bulan September 2014, di Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Putra Wajo Cabang Sengkang Jalan Bau Baharuddin 1 Nomor 9B, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa bermula saat terdakwa datang ke Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Putra Wajo Cabang Sengkang yang dikelola Saksi Hj. NURDAHLIA Binti BODDI sebagai Manager di Jalan Bau Baharuddin 1 Nomor 9B, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada waktu yang tersebut diatas untuk meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai modal usaha dengan jaminan Los dan Barang Jualan Terdakwa yang berada di Pasar Sentral, sengkang, Kabupaten Wajo yang diakui oleh Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa. Adapun angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa yakni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar setiap hari dan harus dilunasi selama 60 (enam puluh) hari. Sebelum permohonan peminjaman dana oleh Terdakwa disetujui, pihak pengelola Koppas Wajo telah melakukan survey terhadap objek jaminan hutang bahwa benar saat itu yang dijaminakan oleh terdakwa adalah milik Terdakiwa. Tanda bukti dari peminjaman uang itu adalah berupa Surat Pengakuan Menerima Pinjaman



Koperasi, Kwitansi Penyerahan Uang dan Surat Penyerahan Barang Jaminan

Hal 5 dari 11 hal No.36/PID/2015

yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata Terdakwa sama sekali belum pernah sekalipun membayar angsuran kepada Koppas Putra Wajo. Pihak Koppas Putra Wajo sudah sering menagih/meminta agar Terdakwa melakukan pembayaran/pelunasan, namun sampai sekarang belum juga ada pembayaran/pelunasan dari Terdakwa. Pihak Koppas Putra Wajo juga telah berupaya untuk melakukan penyitaan terhadap objek jaminan hutang Terdakwa yaitu Los dan barang Jualan Terdakwa di Pasar Sentral Sengkang namun belum bisa dilakukan penyitaan dikarenakan dilarang oleh Orang Tua Terdakwa yang menurut orang tua terdakwa Los dan Barang Jualan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang tua Terdakwa. Sehingga Pihak Koppas Putra Wajo merasa dirugikan dan keberatan atas tindakan terdakwa . -----

- Bahwa terdakwa yang berinisiatif datang ke Koppas Putra wajo untuk meminjam uang yang digunakan sebagai modal usaha, dan setelah uang tersebut diberikan ternyata terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sama sekali sampai sekarang sehingga menyebabkan pihak Koppas Putra Wajo telah dirugikan dan merasa keberatan .
- Bahwa Terdakwa saat mengajukan permohonan peminjaman uang untuk modal usaha menggunakan jaminan yaitu Los dan Barang Dagangan di Pasar Sentral, Sengkang Kabupaten Wajo yang diakui saat itu adalah milik Terdakwa sendiri yang merupakan warisan dari orang tua Terdakwa. Tetapi ternyata Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran peminjaman dana tersebut hingga jatuh tempo dan saat pihak Koppas Putra Wajo akan melakukan penyitaan terhadap objek jaminan ternyata tidak bisa dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dilarang oleh orang tua Terdakwa yang menyatakan bahwa objek

Hal 6 dari 11 hal No.36/PID/2015

Jaminan hutang tersebut adalah milik orang tua Terdakwa bukan milik
Terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal
24 Desember 2014 Nomor : Reg. Perk : PDM-71 / SENGK / Ep.1 / 10 / 2014,
meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa AL ISRAQ ASNITA Binti H. AMIRUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AL ISRAQ ASNITA Binti H. AMIRUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri
Sengkang menjatuhkan putusannya tanggal 07 Januari 2015 Nomor : 251 /
Pid.B / 2014 / PN.Skg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AL ISRAQ ASNITA Binti H. AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ; -----



3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (Empat) Bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pinjaman koperasi dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 18-9-2013, ditandatangani oleh AL ISRAQ ASNITA;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu angsuran dari Koperasi Pedagang Pasar Putra Wajo;
 - 1 (satu) lembar foto copy pengakuan Menerima Pinjaman Koperasi yang ditandatangani oleh Hj. Nurdaliah dan AL ISRAQ ASNITA ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat penyerahan barang dari AL ISRAQ ASNITA ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa ANDI NOVIANTI ANDRIANI, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 07 Januari 2015 Nomor : 251 / Pid.B / 2014 / PN.Skg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2015, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh HASBULLAH Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, ANDI NOVIANTI ANDRIANI, SH. Jaksa

Hal 8 dari 11 hal No.36/PID/2015

Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 22 Januari 2015 dan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh HASBULLAH Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ANDI MAKMUR, SH. Pengadilan Negeri Mamuju, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut : -----

Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa AL ISRAQ ASNITA BINTI H.AMIRUDDIN kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tidak ada efek jera bagi pelaku dalam melakukan kejahatan



meskipun dalam hal ini antara terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian tetapi dengan adanya perdamaian tersebut tidak menjamin perilaku dari pada si terdakwa untuk melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari. ; -----

Hal 9 dari 11 hal No.36/PID/2015

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALISRAQ ASNITA BINTI H.AMIRUDDIN dengan pidana penjara 2 (dua) bulan **dengan perintah agar supaya para terdakwa ditahan** dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama karena pidana tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 07 Januari 2015 Nomor : 251 / Pid.B / 2014 / PN.Skg, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan pasal 378 KUH Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 11 dari 11 hal No.36/PID/2015

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 07 Januari 2015 Nomor : 251 / Pid.B / 2014 / PN.Skg, yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HIDAYAT, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

T t d

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

Dra. A. HARNI, S

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)